

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Komplek Tanjung Pantun Blok A No.13-14, Sei Jodoh-Kota Batam

Nomor Telepon : 0778455380

Penjelasan Umum : Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilatarbelakangi oleh semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Penerapan tata kelola dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. Kebutuhan penerapan tata kelola oleh BPR telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015 melalui Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu, BPR Sejahtera Batam (BPR SB) secara konsisten setiap tahun terus melakukan perbaikan dan pengembangan pengelolaan perusahaan ke arah yang lebih baik. BPR SB menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan dan bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun juga untuk mendukung kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran dan target usaha serta keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini selaras dengan visi dan misi dari BPR Sejahtera Batam. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Keterbukaan/Transparency, Akuntabilitas/Accountability, Pertanggung jawaban/Responsibility, Independensi/Independency, Kewajaran/Fairness. Organ Perseroan (Bank) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sumantri	Direktur Utama	Tugas dan Tanggungjawab sebagai Direktur Utama: a.Memimpin bersama dengan Direktur lainnya bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan demi kepentingan Perseroan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan dengan tata kelola yang baik disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. b.Menentukan strategi pada seluruh aktivitas perbankan yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. c.Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya-upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.
2	Lie Lie	Direktur	Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam hal : a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh kegiatan operasional perbankan agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. b. Mengembangkan strategi untuk membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan. c. Menganalisa laporan keuangan bank setiap saat serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila terjadi kondisi permasalahan keuangan bank. d. Bersama-sama Dewan Direksi menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dan menetapkan langkah strategi dalam mengakselerasi pencapaian target-target Perseroan.
3	Sylvia Damayanti	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam hal : a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; d. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; e. melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR dan, f. melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tindak lanjut Direksi atas rekomendasi penerapan kebijakan kredit dari Dewan Komisaris selama tahun 2021 diantaranya; a. Rekomendasi untuk melakukan upaya pemantauan, penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah (NPL), potensi NPL dan potensi pra NPL serta kredit restrukturisasi COVID-19. Tindak lanjut telah konsisten dilakukan pemantauan NPL oleh Direksi setiap bulan. b. Meningkatkan upaya penyaluran kredit baru dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risiko konsentrasi kredit. Tindak lanjut telah dilakukan program promosi kredit namun masih belum dapat mendongkrak kredit dan untuk mitigasi konsentrasi pada debitur inti masih belum tercapai dan akan terus dilakukan. c. Mempersiapkan infrastruktur kredit sindikasi. Tindak lanjut telah melengkapi kebijakan dan prosedur kredit sindikasi dan telah dilakukan pelatihan SDM bagian perkreditan. d. Melakukan pembaharuan kebijakan dan prosedur kredit terkait dampak penyebaran Covid-19 sesuai dengan POJK No.48/POJK.03/2020 dan POJK No.17/POJK.03/2021, tindak lanjut telah dilakukan pembaharuan sesuai POJK terbaru. e. Melakukan penilaian kembali kepada debitur yang telah mendapat restrukturisasi kredit dan melakukan uji ketahanan dampak likuiditas dan permodalan bank. Tindak lanjut telah dilakukan penilaian kembali dan uji ketahanan terhadap kredit restrukturisasi Covid19 secara triwulanan. f. Mempertajam analisa kredit agar sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang diberikan. Tindak lanjut masih proses review tool dalam analisis kredit. g. Menahan laju pertumbuhan penghimpunan dana. Tindak lanjut melalui penurunan suku bunga penghimpunan dana dan pengurangan program promosi dalam funding. h. Meningkatkan upaya penjualan AYDA. Tindak lanjut telah dilakukan namun masih terdapat AYDA yang telah JTO namun belum terjual. i. Melakukan efisiensi biaya operasional termasuk biaya rutin kantor. Tindak lanjut telah dilakukan Direksi dengan mereview kembali pengeluaran dan memantau biaya-biaya operasional secara periodik.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selain rekomendasi kebijakan kredit diatas dewan komisaris memberikan rekomendasi terkait penerapan tata kelola yaitu menindaklanjuti komitmen - komitmen atas temuan pemeriksaan OJK tahun 2021 untuk dilakukan perbaikan internal dan pemenuhan kepada OJK sesuai waktu yang telah disepakati dengan baik dan meminta Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal bank dan melakukan penilaian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai salah satu bahan evaluasi atas kinerja kantor. Tindak lanjut atas rekomendasi penerapan tata kelola telah direksi laksanakan/penuhi. Rekomendasi terkait RBB yaitu meminta Direksi untuk menindaklanjuti perkembangan proyek pengadaan dan pengembangan TI karena masih ada realisasi perencanaan IT yang belum sesuai. Akan terus diupayakan oleh Direksi. Untuk kekosongan SDM, maka Direksi akan mengisi secepatnya. Penambahan informasi terkait jabatan Direksi yaitu Direktur utama efektif tanggal 06 Oktober 2021 terjadi kekosongan karena adanya pengunduran diri.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya: a.Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d.Dewan Komisaris wajib memberitahukan: a)pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. e.Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat. f.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. g.Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Sucipto	Komisaris	<p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya: a. Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d. Dewan Komisaris wajib memberitahukan: a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. e. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat. f. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Erni	Komisaris dan Independen	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya:a.Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d.Dewan Komisaris wajib memberitahukan: a)pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. e.Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat. f.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. g.Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi diantaranya :Melakukan upaya pemantauan, penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah (NPL), berpotensi untuk menjadi NPL dan kredit berpotensi pra NPL agar tingkat NPL tidak semakin meningkat, Memberikan pemantauan lebih intensif kepada kredit yang telah mendapat restrukturisasi karena dampak Covid-19 agar tidak kembali menjadi kredit yang bermasalah, Meningkatkan upaya penyaluran kredit baru dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak terkonsentrasi pada produk, sektor dan/atau debitur tertentu dan risiko dapat tersebar, Mempersiapkan infrastruktur kredit sindikasi baik dengan melengkapi kebijakan dan prosedur kredit sindikasi maupun ketersediaan dan kompetensi SDM terkait penyaluran kredit sindikasi, Melakukan pembaharuan kebijakan dan prosedur kredit terkait dampak penyebaran Covid-19 sesuai dengan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 dan No.17/POJK.03/2021, Melakukan penilaian kembali kepada debitur yang telah mendapat restrukturisasi kredit dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank dan Mempertajam analisa kredit agar sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang diberikan dan pemantauan kredit agar kredit yang disalurkan tepat jumlah dan tepat sasaran. Menahan laju pertumbuhan penghimpunan dana mengingat kondisi penyaluran kredit yang belum pulih dan penurunan rasio LDR. Meningkatkan upaya penjualan AYDA agar lebih intensif sehingga dapat diselesaikan secepatnya, Melakukan efisiensi biaya operasional termasuk biaya rutin kantor untuk memastikan sumber daya digunakan secara tepat dan efisien sertaantisipasi penurunan pendapatan bank akibat potensi peningkatan NPL / gagal bayar nasabah restrukturisasi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Selain rekomendasi terkait kebijakan kredit Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait penerapan tata kelola yaitu Menindaklanjuti komitmen - komitmen atas temuan pemeriksaan OJK tahun 2021 untuk dilakukan perbaikan internal dan pemenuhan kepada OJK sesuai waktu yang telah disepakati dengan baik dan meminta Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal bank dan melakukan penilaian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai salah satu bahan evaluasi atas kinerja kantor dan Rekomendasi terkait RBB yaitu meminta Direksi untuk menindaklanjuti perkembangan proyek pengadaan dan pengembangan TI karena masih ada realisasi perencanaan IT yang belum sesuai. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mereview dan memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat diperbaiki untuk menekan turnover SDM yang tinggi dan melakukan pembenahan serta persiapan untuk mengisi kekosongan jabatan bila SDM terkait tetap mengundurkan diri. Jika tidak dapat dipenuhi dari SDM internal yang ada, maka dilakukan rekrutment SDM baru. Sehingga dapat menunjang pencapaian RBB.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 belum terbentuk Komite.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Sumantri	444.750.000	4,94

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada periode penilaian tata kelola tahun 2021, posisi sampai dengan bulan Oktober 2021 anggota Direksi BPR Sejahtera Batam yang memiliki saham di BPR adalah Direktur Utama yaitu Sumantri sebesar 4.94% atau sebesar Rp 444.750.000,-. Anggota Direksi BPR secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% atau lebih dari modal disetor pada Bank. Bila dilihat pada posisi pelaporan akhir bulan Desember 2021 anggota Direksi BPR tidak ada yang memiliki saham di BPR karena direktur utama efektif sejak Oktober 2021 telah mengundurkan diri sebagai direktur BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sumantri	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Lie Lie	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Sylvia Damayanti	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keuangan dari anggota Direksi BPR Sejahtera Batam dengan sesama anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sumantri	tidak ada	Lie Kung alias Elina-kakak ipar	Lie Kung alias Elina-kakak ipar
2	Lie Lie	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Sylvia Damayanti	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Mayoritas Anggota Direksi BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keluarga dari anggota Direksi BPR Sejahtera Batam dengan sesama anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham BPR. Hubungan keluarga bapak Sumantri (Direktur Utama) dengan Ibu Lie Kung alias Elina (Komisaris Utama/Pemegang saham) ialah kakak ipar. Efektif Sejak 06 Oktober 2021 sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Utama maka anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Lie Kung Alias Elina	3.351.500.000	37,24
2	Sucipto	441.000.000	4,90

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepemilikan saham pada BPR diantaranya Komisaris Utama yaitu Ibu Lie Kung alias Elina sebesar 37.24% dan Komisaris atas nama Bpk.Sucipto sebesar 4.90%.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Lie Kung Alias Elina	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Sucipto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Erni	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keuangan dari anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi dan dengan Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Lie Kung Alias Elina	tidak ada	Sumantri -Adik Ipar	Sumantri-Adik Ipar
2	Sucipto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Erni	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Mayoritas Anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keluarga dari anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi dan dengan Pemegang Saham BPR. Hubungan keluarga Ibu Lie Kung alias Elina (Komisaris Utama) dengan Bpk.Sumantri (Direktur Utama/Pemegang saham) ialah adek ipar. Efektif Sejak 06 Oktober 2021 sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Utama maka hubungan keluarga Ibu Lie Kung alias Elina dengan Bpk.Sumantri status menjadi hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1646287057	3	554304240
2	Tunjangan	3	653515579	3	114970342
3	Tantiem	3	1128474239	3	46192020
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		3428276875		715466602

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk penetapan remunerasi maka Direksi mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil prestasi kerja BPR Sejahtera Batam kepada Dewan Komisaris dan RUPS. Sedangkan Dewan Komisaris mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil prestasi kerja BPR Sejahtera Batam kepada RUPS. Keputusan penetapan remunerasi terbaru kemudian dituangkan dalam RUPS. Perhitungan Jumlah gaji, tunjangan, tantiem Direksi dihitung dalam satu tahun telah mengkondisikan adanya pengunduran diri Direktur utama efektif sejak 06 Oktober 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	3 unit Mobil Dinas	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	ada untuk masing-masing Direksi	ada untuk masing-masing Komisaris
4	Fasilitas lainnya	fasilitas klaim biaya telepon	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas yang diterima dalam satu tahun oleh anggota Direksi berupa Mobil Dinas bagi masing-masing Direksi, Fasilitas asuransi kesehatan dan fasilitas klaim biaya telepon perbulan bagi masing-masing Direksi. Sedangkan Fasilitas lain dalam satu tahun yang diterima Dewan Komisaris berupa asuransi kesehatan. Informasi tambahan untuk jumlah direksi efektif sejak 06 Oktober 2021 berjumlah 2 Direksi karena ada pengunduran diri Direktur Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,29	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,36	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,33	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,95	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,78	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sejahtera Batam selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Rasio Gaji diatas yang dimaksud gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	05-02-2021	3	Pengawasan komisaris atas Realisasi Kinerja BPR Sejahtera Batam Semester 2 Tahun 2020, Perkembangan NPL posisi akhir tahun 2020 dan Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam posisi akhir tahun 2020.
2	15-04-2021	3	Pembahasan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021, Perkembangan NPL posisi akhir Triwulan I Tahun 2021, Pemantauan pembayaran kredit pasca restrukturisasi COVID-19 dan Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam Triwulan I Tahun 2021.
3	13-08-2021	3	Pembahasan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021, Perkembangan NPL posisi akhir triwulan II tahun 2021, Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam triwulan II tahun 2021 dan Arahan dewan komisaris dalam evaluasi RBB.
4	06-10-2021	3	Pembahasan realisasi kinerja triwulan III tahun 2021, Perkembangan NPL posisi akhir triwulan III tahun 2021, Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam triwulan III tahun 2021, Pemilihan KAP eksternal untuk audit keuangan tahun 2021 dan Arahan-arahan dari dewan komisaris.
5	27-10-2021	3	Pembahasan rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik untuk audit keuangan tahun 2021.
6	20-12-2021	3	Rencana bisnis BPR Sejahtera Batam tahun 2022 dan Tindaklanjut temuan OJK atas pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 jumlah rapat dewan komisaris dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Semenjak pandemi mayoritas penyelenggaraan rapat diadakan secara daring.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Lie Kung Alias Elina	1	5	100,00
2	Sucipto	1	5	100,00
3	Erni	1	5	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 jumlah rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan frekuensi kehadiran secara telekonferensi sebanyak 5 (lima) kali dan kehadiran fisik sebanyak 1 (satu) kali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Sejahtera Batam telah mulai menanamkan nilai anti fraud pada budaya kerja perusahaan pada tahun 2016 untuk mulai menanamkan kesadaran karyawan. BPR telah memiliki kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistle blowing) sebagai wadah penyampaian laporan fraud baik internal dan dari eksternal. Pada periode pelaporan tata kelola tahun 2021 jumlah penyimpangan internal terdapat satu kasus yaitu perbuatan fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap bagian Teller dan kasus telah dapat diselesaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada periode pelaporan tata kelola tahun 2021 terdapat dua kasus yang masih dalam proses yaitu menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210503	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2021 ke Panti asuhan	PA Yayasan Komunitas Anak Terang, Al Khairot, Al Muta'Allim, Assakinah dan Panti Filadelfia Gracia.	13.783.100
2	20210531	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2021 penanaman pohon ketapang	Pemerintah Kota Batam	24.427.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Sejahtera Batam aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan program 'SB PEDULI'. Program SB Peduli dicanangkan setiap tahun sejak tahun 2013. Selama tahun 2021, BPR Sejahtera Batam menyalurkan dana untuk pemberian bantuan sembako, perlengkapan sekolah (buku tulis), perlengkapan protokol kesehatan seperti disinfektan, Hand sanitizer dan masker kepada 5 panti asuhan. Selain panti asuhan kegiatan sosial juga mengarah kegiatan penanaman pohon ketapang "go green" yang dilaksanakan di Jl.Orchad dan Jl.Ali kelana kecamatan Batam Kota bekerjasama dengan Dinas Pemerintah Kota Batam.

Nama BPR	: PT. BPR Sejahtera Batam
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Komplek Tanjung Pantun Blok A No.13-14, Sei Jodoh-Kota Batam.
Nomor Telepon	: (0778)-455380
Modal Inti BPR	: 88.377.558.991,00
Total Aset BPR	: 698.115.746.605,00
Bobot BPR	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 3
Analisis	: Dalam penilaian sendiri (self assessment) atas Tata Kelola BPR Tahun 2021, BPR Sejahtera Batam mendapatkan peringkat komposit sebesar 2.1. Dari penilaian ini, masih terdapat faktor faktor yang harus diperbaiki dan ditingkatkan baik dari sisi struktur, proses dan hasil penerapan GCG khususnya faktor penerapan manajemen risiko. Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh BPR Sejahtera Batam beserta target waktu penyelesaian pada tahun 2022 sebagai berikut : a. Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap BPR dengan target waktu Januari 2022. b. Pemenuhan kekosongan Direktur Utama pada triwulan 1 tahun 2022. c. Memastikan komite di level Dewan Komisaris yang akan dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan fungsi dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi pengelolaan BPR. d. Optimalisasi fungsi komite manajemen risiko dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait pelaksanaan manajemen risiko di BPR Sejahtera Batam di tahun 2022. e. Optimalisasi fungsi Dewan Komisaris agar terus melakukan pengawasan aktif kepada Direksi secara rutin dan pengawasan terhadap Komite. f. Untuk setiap Rapat Direksi akan dituangkan secara konsisten dalam Risalah Rapat Direksi. Selain itu juga, akan dijadwalkan agar tetap rutin untuk Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2022. g. Direksi akan menjaga kecukupan kuantitas dan kualitas SDM seiring perkembangan kegiatan usaha BPR dan eksposur risiko BPR. Kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran akan terus ditingkatkan oleh BPR baik untuk Direksi, Dewan Komisaris, Anggota Komite maupun level Pejabat Eksekutif dan karyawan lainnya. h. Optimalisasi fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko, fungsi satuan kerja kepatuhan dan fungsi satuan kerja audit internal. Kesimpulan hasil analisa secara lengkap disajikan pada form C0001.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,80	0,22	1,77	0.354	Faktor pelaksanaan dan tugas dan tanggung jawab direksi pada periode penilaian tahun 2021 bernilai 0.354. Dari indikator faktor ini nilai terbesar dipengaruhi karena adanya kekosongan Direktur Utama efektif tanggal 6 Oktober 2021 yang mengundurkan diri dan risalah rapat Direksi belum seluruhnya dituangkan dalam notulen.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,84	0,60	0,10	1,54	0.193	Pada faktor 2 pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan komisaris bernilai 0.193. Dari indikator faktor ini nilai terbesar dipengaruhi adanya Jumlah Dewan Komisaris melampaui jumlah Direksi sejak tgl 06 Oktober 2021 karena adanya kekosongan Direktur utama dan terdapat kewajiban pemenuhan paling sedikit 50% dari anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen namun masih belum terpenuhi.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	2,50	2,00	0,50	5,00	0.125	Faktor Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite bernilai 0.125. Pada indikator faktor ini tidak baik karena pada tahun 2021 belum ada pembentukan komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,30	2,10	0.210	Faktor Penanganan benturan kepentingan bernilai 0.210, indikator pada faktor ini telah dipenuhi secara baik.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,96	0,23	1,99	0.199	Penerapan fungsi kepatuhan BPR bernilai 0.199, pada indikator faktor ini masih perlu ditingkatkan fungsi satuan kerja kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	1,10	0,20	2,20	0.220	Faktor 6 penerapan fungsi audit intern bernilai 0.220. Indikator pada faktor ini secara keseluruhan baik namun ada beberapa hal yang masih perlu terus ditingkatkan.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.028	Faktor penerapan fungsi audit eksternal bernilai 0.028, secara keseluruhan pada indikator faktor ini telah terpenuhi secara baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	1,08	0,20	2,28	0.228	Faktor penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern bernilai 0.228. Pada indikator faktor ini ada beberapa yang bernilai cukup baik karenanya masih perlu upaya perbaikan dan peningkatan dalam penerapana manajemen risiko.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,10	2,30	0.173	Faktor Batas maksimum pemberian kredit bernilai 0.173. Pada indikator faktor ini yang perlu ditingkatkan terkait pengkinian kebijakan BMPK dan pemantauan debitur grup harus lebih ditingkatkan.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	1,00	0,10	2,10	0.158	Faktor Rencana bisnis BPR bernilai 0.158. Pada indikator faktor ini secara keseluruhan telah bernilai baik.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,70	0,10	2,30	0.173	Faktor Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal bernilai 0.173. Indikator -indikator penilaian pada faktor ini sebagian sudah dipenuhi baik meskipun ada yang perlu ditingkatkan terus.
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Jumlah Direksi sd akhir tahun 2021 berjumlah 2 orang dimana salah satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama telah mengundurkan diri per 06 Oktober 2021. Atas kekosongan tersebut masih dalam proses pemenuhan oleh BPR.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi BPR berdomisili di kota Batam berdasarkan kartu identitas masing-masing anggota Direksi yang bersangkutan.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi BPR tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Tidak ada penasehat perorangan dan/atau jasa profesional yang digunakan oleh Direksi sebagai konsultan kecuali proyek khusus.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi sudah bertindak independen dan tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Temuan audit dan rekomendasi dari Audit internal, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris termasuk isu strategis telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Seluruh keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dilakukan dengan berdasarkan musyawarah mufakat dan sebagian besar telah dibuatkan notulen rapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Direksi tidak ada yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Budaya pembelajaran sudah diterapkan di BPR namun belum maksimal dan dievaluasi. Perlu peningkatan secara berkelanjutan oleh Direksi baik dari pelatihan eksternal maupun pembelajaran dari internal.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi sebagian besar telah mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya. Namun tetap perlu peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	BPR sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahunnya, Direksi ada mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan BPR.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan-kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah diungkapkan dalam : Memo - Memo Direksi yang didistribusikan ke seluruh kantor dan Buku Peraturan Perusahaan yang didistribusikan ke seluruh kantor.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Pembahasan oleh Direksi belum semua konsisten dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi masih membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan untuk mendukung visi dan misi BPR.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Sudah dilaksanakan mulai laporan GCG tahun 2017
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Komisaris sd akhir tahun 2021 berjumlah 3 orang dimana salah satu merupakan Komisaris Independen.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah Dewan Komisaris melampaui sementara jumlah Direksi sejak 06 Oktober 2021 karena adanya kekosongan Direktur utama. Namun jumlah komisaris sudah memadai dimana minimal 3 orang untuk BPRKU 3.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS BPR.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR berdomisili di kota Batam berdasarkan kartu identitas masing- masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	4	Jumlah Dewan Komisaris sd akhir tahun 2021 berjumlah 3 orang (1 orang Komisaris Independen). Berdasarkan laporan keuangan maka BPR SB telah memiliki modal inti diatas 80 M mulai posisi Mei 2020 sehingga terdapat kewajiban pemenuhan paling sedikit 50 persen dari anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen namun masih belum terpenuhi.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	BPR sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi di BPR/S atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Namun secara ketentuan, jumlah komisaris independen masih belum memenuhi.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah secara rutin mengadakan rapat dan pengawasan dengan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah secara rutin mengadakan rapat dan pengawasan dengan Direksi termasuk terkait kebijakan strategis BPR baik melalui rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta laporan - laporan lainnya.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Anggota Komisaris ada mengikuti dalam pembahasan hasil pemeriksaan baik oleh SPI, Kantor Akuntan Publik maupun OJK dan memastikan Direksi sebagian besar telah melakukan tindaklanjut atas temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk hadir di kantor, menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis telah dilakukan dengan Rapat Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan melalui pelaporan Direksi Kepatuhan secara triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	5	BPR belum melakukan pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan kondisi permodalan, BPR SB naik ke BPR dengan modal inti 80 M keatas mulai posisi Mei 2020. BPR akan segera akan membentuk komite paling lambat Januari 2022.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	5	BPR belum melakukan pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	5	BPR belum melakukan pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	5	BPR belum melakukan pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	2,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	5	BPR belum melakukan pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	5	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,50	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai benturan kepentingan berlaku di akhir Desember 2019.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Semua karyawan BPR telah membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan SPO benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	BPR sudah memiliki prosedur pengungkapan dan dokumentasi benturan kepentingan namun masih membutuhkan peningkatan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan di BPR sudah memenuhi persyaratan dan independen terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direktur kepatuhan sudah sebagian besar memahami peraturan OJK dan lainnya terkait perbankan. Optimalisasi fungsi Direktur Kepatuhan akan terus dilakukan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR sudah membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Satuan kerja kepatuhan di BPR juga merangkap sebagai satuan kerja Manajemen Risiko.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Satuan Kerja Kepatuhan di BPR berfungsi menangani fungsi kepatuhan dan telah menyusun dan mengkinikan sebagian SPO yang ada pada tahun 2021.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki SPO kepatuhan dan job deskripsi bagi Satuan Kerja Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan namun pengawasan kepatuhan BPR masih butuh terus ditingkatkan dan dikelola dengan baik.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini yang secara garis besar telah dijalankan dengan baik.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap sebagian besar komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Direktur Kepatuhan akan terus ditingkatkan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Optimalisasi fungsi Satuan Kerja Kepatuhan masih perlu dilakukan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Optimalisasi Satuan Kerja Kepatuhan masih perlu dilakukan. Tahun 2021 terdapat temuan OJK yang masih membutuhkan perhatian satuan kerja kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR telah berusaha patuh dengan aturan regulasi yang berlaku. Namun pada pemeriksaan tahun 2021 oleh OJK, masih terdapat temuan kepatuhan yang membutuhkan perhatian BPR.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2021, tidak ada kebijakan / keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK yang membutuhkan penyampaian laporan khusus oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Sejahtera Batam telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang independen.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pedoman Kerja dan perencanaan audit serta laporan pelaksanaan audit masih butuh perbaikan untuk kedepan menyesuaikan dengan perkembangan risiko bisnis BPR
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Satuan Kerja Audit Internal BPR SB sepenuhnya independen dari satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama BPR.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR Sejahtera Batam memiliki 3 anggota SPI di 2021 dan telah diikutkan dalam program pelatihan yang menunjang fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR telah memiliki pedoman audit intern namun masih butuh perbaikan untuk kedepannya.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	3	Telah dilakukan kaji ulang SPI sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan ke OJK pada tahun 2020. Namun masih dibutuhkan perbaikan sesuai dengan hasil kaji ulang tersebut yang masih butuh ditindaklanjuti SPI.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sebagian besar telah diterapkan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR Sejahtera Batam memiliki 3 anggota SPI di tahun 2021 dan telah diikutkan dalam program pelatihan yang menunjang fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pelaporan hasil pelaksanaan audit sudah dikomunikasikan ke Dewan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sudah dilakukan pelaporan pelaksanaan audit tahunan oleh SPI kepada OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Telah dilakukan kaji ulang SPI sesuai ketentuan.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah melaporkan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukkan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan diputuskan dalam RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR ada melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah memiliki satuan kerja manajemen risiko dan juga telah membentuk komite Manajemen Risiko pada tahun 2021 melalui SK Direksi yang baru efektif tgl 29 Oktober 2021.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko. Evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan permohonan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah dilakukan namun perlu dioptimalkan evaluasi terkait manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR telah melakukan proses manajemen risiko namun masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian internal.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melakukan manajemen risiko atas jenis risiko yang diwajibkan oleh OJK namun butuh upaya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko di BPR
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi BPR dapat menyediakan informasi yang cukup memadai dan data perlu pengolahan lebih lanjut(manual)
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko namun masih perlu konsisten dilakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,08	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan profil risiko telah dilaporkan oleh BPR sesuai ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan produk dan aktivitas baru telah dilaporkan BPR sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan yang juga mengatur terkait BMPK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR telah secara berkala mengkinikan sebagian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Dalam proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan debitur besar telah sesuai ketentuan OJK dan tidak ada pelanggaran / pelampauan. Namun mekanisme pemantauan debitur grup masih perlu ditingkatkan lagi
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pemberian kredit BMPK secara berkala dan tepat waktu kepada OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dalam penyaluran kredit oleh BPR.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR sebagian besar telah menggambarkan rencana strategis BPR jangka panjang dan tahunan, termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai cakupan dalam ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR sebagian besar didukung sepenuhnya pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana bisnis disusun telah mempertimbangkan faktor internal, eksternal, azas perbankan sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Namun masih membutuhkan peningkatan.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah secara berkala melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang cukup memadai namun masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan publikasi triwulan dan mempublikasikan / mengumumkannya di website, papan pengumuman dan koran (untuk publikasi Des) sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan BPR yang paling sedikit sesuai dengan ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memiliki transparansi produk dan layanan atau penggunaan data nasabah yang sesuai dengan ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dan laporan publikasi yang ditandatangani dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	BPR telah melaporkan laporan penanganan pengaduan secara triwulan secara tepat waktu kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sejahtera Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



**BANK PERKREDITAN RAKYAT
SEJAHTERA BATAM**
Membantu Mewujudkan Impian Anda

KANTOR PUSAT :
Komplek Tanjung Pantun Blok A
No.13-14 Sei Jodoh - Batam
Telp: (0778) 455380

Batam, 28 Maret 2022

No. : 0049/SB-OJK/0322

Kepada :

**Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Batam
Di Jalan Ahmad Yani, Komp. Kara Junction Blok C No. 1 – 2
Taman Baloi, Batam Kota
BATAM**

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Sejahtera Batam Tahun 2021

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.04/POJK.03/2015 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat" disebutkan pada pasal 76 ayat 1 (satu) bahwa BPR wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia dan salah satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Sejahtera Batam Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan, bimbingan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direksi PT. BPR Sejahtera Batam


LIE LIE
Direktur Operasional


RITA NARULINA
General Manager



WS/SKKMR

KC BATU AJI :
Komplek Pertokoan Aviari Pratama Blok A4
No.8 Batu Aji - Batam
Telp : (0778) 7366380

KC PENUIN :
Komplek Citra Mas Blok A
No.4 Penuin - Batam
Telp : (0778) 456360

KC BOTANIA :
Komplek Pertokoan Botania Garden
Blok A1 No.2 Batam Centre - Batam
Telp : (0778) 7495480

KC MITRA RAYA :
Komplek Pertokoan Mitra Raya
Blok A No.1 Batam Centre - Batam
Telp : (0778) 8073100

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BPR Sejahtera Batam Tahun 2021 ini dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen PT. Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Batam dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masing -masing dibawah ini.

Batam, 28 Maret 2022


Lie Lie
Direktur Operasional



Lie Kung Alias Elina
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR PT. BPR SEJAHTERA BATAM
Posisi DESEMBER 2021

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.06	Cukup Baik

Analisis

Dalam penilaian sendiri (self assessment) atas Tata Kelola BPR Tahun 2021, BPR Sejahtera Batam mendapatkan peringkat komposit sebesar 2.06 (Cukup Baik). Terdapat kenaikan nilai penerapan GCG pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan peringkat komposit pada tahun 2020 yang bernilai sebesar 2.09. Peningkatan hasil assessment penerapan GCG bersumber dari antara lain : adanya pemenuhan komite manajemen risiko di tahun 2021 dan peningkatan pelaksanaan fungsi organ - organ tata kelola perusahaan lainnya seiring perbaikan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Dari penilaian ini, masih terdapat faktor faktor yang harus diperbaiki dan ditingkatkan baik dari sisi struktur, proses dan hasil penerapan GCG khususnya faktor penerapan manajemen risiko.

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh BPR Sejahtera Batam beserta target waktu penyelesaian :

Pada tahun 2022, BPR Sejahtera Batam akan melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pengelolaan BPR sebagai berikut :

- Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap BPR dengan target waktu Januari 2022.
- Pemenuhan kekosongan Direktur Utama pada triwulan 1 tahun 2022.
- Memastikan komite di level Dewan Komisaris yang akan dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan fungsi dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi pengelolaan BPR.
- Optimalisasi fungsi komite manajemen risiko dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait pelaksanaan manajemen risiko di BPR Sejahtera Batam di tahun 2022.
- Optimalisasi fungsi Dewan Komisaris agar terus melakukan pengawasan aktif kepada Direksi secara rutin dan pengawasan terhadap Komite.
- Untuk setiap Rapat Direksi akan dituangkan secara konsisten dalam Risalah Rapat Direksi. Selain itu juga, akan dijadwalkan agar tetap rutin untuk Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2022.
- Direksi akan menjaga kecukupan kuantitas dan kualitas SDM seiring perkembangan kegiatan usaha BPR dan eksposur risiko BPR. Kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran akan terus ditingkatkan oleh BPR baik untuk Direksi, Dewan Komisaris, Anggota Komite maupun level Pejabat Eksekutif dan karyawan lainnya.
- Optimalisasi fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan melakukan penerapan manajemen risiko di BPR sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang telah disusun.
- Optimalisasi fungsi Satuan Kerja Kepatuhan untuk agar dapat memitigasi risiko kepatuhan BPR Sejahtera Batam.
- Tetap akan dilakukan penyusunan dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur serta meningkatkan frekuensi sosialisasi ketentuan dan SPO secara berkala oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2022.
- Pengkinian pedoman kerja Audit Internal dan peningkatan kualitas audit dalam hal fokus rencana pemeriksaan pada hal - hal yang kritis dan penting, prosedur pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan audit agar dapat memitigasi risiko BPR yang semakin berkembang seiring perkembangan bisnis.
- Terus melakukan perbaikan dan peningkatan pada pengendalian internal perusahaan melalui pemberdayaan dan optimalisasi fungsi - fungsi pengendalian dalam perusahaan serta melalui perangkat kebijakan, pedoman dan prosedur.
- Konsisten mengikutsertakan Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan untuk pengembangan mutu dan keterampilan sumber daya manusia untuk menunjang perkembangan usaha dan regulasi.

Demikian laporan *self assessment* atas Penerapan Tata Kelola PT. BPR Sejahtera Batam Tahun 2021.

Batam, 28 Maret 2022

Hormat Kami,

PT. BPR Sejahtera Batam



Lie Lie

Direktur Operasional



Lie Kung Alias Elina

Komisaris Utama